



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARMAN Bin SUPONO
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Maret 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Liman Benawi Rt/Rw 021/011

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 8 Mei 2023 oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 217/Pid.B/2023/PN Gns tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid.B/2023/PN Gns tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Bin SUPONO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN Bin SUPONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan Total 23.270 kg.
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan total 23.270 kg dengan total uang Rp.141.620.000
 - 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 22.860 kg
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 22.860 kg dengan total uang Rp.142.160.000
 - 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 36.150 kg
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 36.150 kg dengan total uang Rp.223.900.000
 - 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan Total 36.020 kg
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan total 36.020 kg dengan total uang Rp.243.140.000.
 - 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 25.080 kg
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 25.080 kg dengan total uang Rp.163.760.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 29.050 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 29.050 kg dengan total uang Rp.189.750.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan Total 36.710 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 36.710 kg dengan total uang Rp.245.970.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 25.370 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 25.370 kg dengan total uang Rp.172.590.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 26.060 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 26.060 kg dengan total uang Rp.177.420.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 36.530 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 36.530 kg dengan total uang Rp.255.710.000.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa SUPARMAN Bin SUPONO pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020, bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan pada Kampung Sukajadi Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, Saksi Jokowi meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan beras dengan kesepakatan secara lisan bahwa apabila beras telah laku dijual, maka Terdakwa wajib memberikan uang penjualan kepada saksi Jokowi tanpa terkecuali. Kemudian dengan kesepakatan tersebut, Terdakwa langsung menjualkan beras milik saksi Jokowi kepada pembeli yang nama-namanya tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa yang berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Demak dan Kabupaten Seragen;

- Bahwa Terdakwa menjual beras milik saksi Jokowi dengan rincian nota yang tertera yaitu :

1 Untuk tanggal 20 November 2019 sebanyak 36.150 kg dengan Rincian : untuk yang 7000 Kg di harga dengan harga Rp. 7000/Kg dan sebanyak 29.150 Kg di harga dengan harga Rp. 6000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayar sebesar Rp. 223.900.000

2 Untuk tanggal 20 November 2019 sebanyak 22.860 kg dengan Rincian : untuk yang 5000 Kg di harga dengan harga Rp. 7000/Kg dan sebanyak 17.860Kg di harga dengan harga Rp. 6000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayar sebesar Rp.142.160.000

3 Untuk tanggal 21 November 2019 sebanyak 23.270 kg dengan Rincian : untuk yang 5000 Kg di harga dengan harga Rp. 6400/Kg dan sebanyak 18270Kg di harga dengan harga Rp. 6000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.141.620.000.

halaman 4 dari 25 halaman

Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Untuk tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 29.050 kg dengan Rincian : untuk yang 17000 Kg di hargai dengan harga Rp. 6200/Kg dan sebanyak 12.050 Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 189.750.000

5 Untuk tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 25.080kg dengan Rincian : untuk yang 9000Kg di hargai dengan harga Rp. 6400/Kg, sebanyak 8.000Kg di hargai dengan harga Rp. 6200/Kg, dan Sebanyak 8.080Kg di hargai Rp.7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 163.760.000.

6 Untuk tanggal 24 Desember 2019 sebanyak 36.020kg dengan Rincian : untuk yang 9000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 27.020Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 243.140.000.

7 Untuk tanggal 25 Desember 2019 sebanyak 36.710kg dengan Rincian : untuk yang 11.000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 25.710Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 245.970.000.

8 Untuk tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 25.370kg dengan Rincian : untuk yang 5000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 20.370Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.172.590.000.

9 Untuk tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 36.530kg yang di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.255.710.000.

10 Untuk tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 26.060kg dengan Rincian : untuk yang 5000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 21.060Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.177.420.000

- Bahwa dari hasil penjualan beras yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pembeli yang berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Demak dan Kabupaten Seragen, terdakwa tidak memberikan keseluruhan uang hasil penjualan kepada saksi Jokowi melainkan ada yang terdakwa gunakan yaitu sebesar sekira Rp.1.448.340.000 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sedangkan terdakwa hanya memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Jokowi hanya sebesar sekira Rp. 507.680.000 (Lima Ratus Tujuh Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUPARMAN Bin SUPONO pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020, bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan pada Kampung Sukajadi Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, Saksi Jokowi meminta kepada Terdakwa untuk menjual beras dengan kesepakatan secara lisan bahwa apabila beras telah laku dijual, maka Terdakwa wajib memberikan uang penjualan kepada saksi Jokowi tanpa terkecuali. Kemudian dengan kesepakatan tersebut, Terdakwa langsung menjual beras milik saksi Jokowi kepada pembeli yang nama-namanya tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa yang berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Demak dan Kabupaten Seragen;

- Bahwa Terdakwa menjual beras milik saksi Jokowi dengan rincian nota yang tertera yaitu :

1 Untuk tanggal 20 November 2019 sebanyak 36.150 kg dengan Rincian : untuk yang 7000 Kg di harga dengan harga Rp. 7000/Kg dan sebanyak 29.150 Kg di harga dengan harga Rp. 6000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayar sebesar Rp. 223.900.000

2 Untuk tanggal 20 November 2019 sebanyak 22.860 kg dengan Rincian : untuk yang 5000 Kg di harga dengan harga Rp. 7000/Kg dan sebanyak 17.860 Kg di harga dengan harga Rp. 6000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayar sebesar Rp. 142.160.000

3 Untuk tanggal 21 November 2019 sebanyak 23.270 kg dengan Rincian : untuk yang 5000 Kg di harga dengan harga Rp. 6400/Kg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18270Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.141.620.000.

4Untuk tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 29.050 kg dengan Rincian : untuk yang 17000 Kg di hargai dengan harga Rp. 6200/Kg dan sebanyak 12.050 Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 189.750.000

5Untuk tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 25.080kg dengan Rincian : untuk yang 9000Kg di hargai dengan harga Rp. 6400/Kg, sebanyak 8.000Kg di hargai dengan harga Rp. 6200/Kg, dan Sebanyak 8.080Kg di hargai Rp.7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 163.760.000.

6Untuk tanggal 24 Desember 2019 sebanyak 36.020kg dengan Rincian : untuk yang 9000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 27.020Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 243.140.000.

7Untuk tanggal 25 Desember 2019 sebanyak 36.710kg dengan Rincian : untuk yang 11.000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 25.710Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp. 245.970.000.

8Untuk tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 25.370kg dengan Rincian : untuk yang 5000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 20.370Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.172.590.000.

9Untuk tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 36.530kg yang di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.255.710.000.

10 Untuk tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 26.060kg dengan Rincian : untuk yang 5000Kg di hargai dengan harga Rp. 6000/Kg dan sebanyak 21.060Kg di hargai dengan harga Rp. 7000/Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp.177.420.000

- Bahwa dari hasil penjualan beras yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pembeli yang berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Demak dan Kabupaten Seragen, terdakwa tidak memberikan keseluruhan uang hasil penjualan kepada saksi Jokowi melainkan ada yang terdakwa gunakan yaitu sebesar sekira Rp.1.448.340.000 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sedangkan terdakwa hanya memberikan uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jokowi hanya sebesar sekira Rp. 507.680.000 (Lima Ratus Tujuh Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Bin Jumakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata menjanjikan dapat membantu menjual barang berupa beras dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut sebagian tidak disetorkan kepada pemilik akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) milik pabrik PP Jokowi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan terhadap beras yang tidak dikembalikan atau uang hasil penjualan beras yang tidak disetorkan tersebut yaitu pemilik pabrik PP Jokowi yaitu Joko Wijaya. yang bergerak dibidang penggilingan padi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah di beri tahu oleh Saudara Joko Wijaya pada awal bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa hubungan saksi adalah saksi bekerja sebagai marketing atau pemasaran di pabrik penggilingan padi milik Saudara Joko Wijaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di pabrik penggilingan padi milik Saudara Joko Wijaya sejak tahun 2018 tugas dan tanggung jawab saksi sebagai marketing adalah memasarkan produk (beras) milik PP Joko Wijaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil beras di pabrik milik Joko Wijaya sebanyak 297.100 Kilogram sejak tanggal 20 November 2019 namun sampai sekarang belum di bayarkan semua;
- Bahwa setahu saksi jumlah beras yang telah di bayar sebesar Rp507.680.000,00 (lima ratus tujuh enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan tanggihanya seharusnya Rp1.956.020.000,00 (satu miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil beras di PP Joko Wijaya karena sebelumnya sudah ada kerjasama dengan PP Joko Wijaya dan Terdakwa mengambil beras di PP Joko Wijaya secara bertahap yaitu 10 (sepuluh) kali pengambilan dengan menggunakan mobil fuso yang di sewa Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara Joko Wijaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan tidak keberatan;

2. Wanli Als Ko Alung Anak Dari Wanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata menjanjikan dapat membantu menjual barang berupa beras dan selanjutnya uang uang hasil penjualan beras tersebut sebagian tidak disetorkan kepada pemilik akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) milik pabrik PP Jokowi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. JOKOWI JAYA dan saksi menjabat sebagai Mandor di PT. JOKOWI JAYA;
- Bahwa PT. JOKOWIJAYA tersebut bergerak di bidang dalam Jual beli Beras, Padi dan Katul;
- Bahwa PT. JOKOWI JAYA pernah menjual beras melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut menjual pada tanggal bulan lupa namun pada tahun 2019 Terdakwa tersebut menjual sebanyak 297.100 Kilogram, tetapi uangnya belum diberikan ke pemilik beras yaitu Jokowi Jaya;
- Bahwa total uang apabila dijumlahkan sebesar Rp1.956.020.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) yang mana untuk perkilogram ada yang harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan ada yang harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kg, ada yang harga Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) dan ada yang harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui di jual kemana beras tersebut oleh Terdakwa, namun yang saksi tahu beras tersebut di jual oleh Terdakwa ke pulau jawa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi berada di gudang;
- Bahwa sesuai dengan pembukuan dari kasir yaitu saksi Maya Nur Azizah bahwasanya Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp507.680.000,00 (lima ratus tujuh enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Rp1.956.020.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kebiasaan yang biasanya dalam jual beli beras tersebut biasanya ada yang langsung di bayar/ cas, dan ada yang jatuh tempo, yang mana tempo yang di berikan dari pihak PT. JOKOWI JAYA Tersebut selama 7 (tujuh) hari/ 1 minggu namun untuk Terdakwa tidak membayarkan kekurangannya sampai dengan bertahun-tahun Terdakwa pergi tanpa ada kabar hingga tahun 2023 ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa yang saksi tahu Saudara Jokowi Jaya dan saksi Maya Nur Azizah sudah melakukan penagihan, Namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat di hubungi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 10 dari 25 halaman

Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maya Nur Azizah Binti Tukaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata menjanjikan dapat membantu menjual barang berupa beras dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut sebagian tidak disetorkan kepada pemilik akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) milik pabrik PP Jokowi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. JOKOWI JAYA dan saksi menjabat sebagai Kasir di PT. JOKOWI JAYA;
- Bahwa PT. JOKOWIJAYA tersebut bergerak di bidang dalam Jual beli Beras, Padi dan Katul;
- Bahwa PT. JOKOWI JAYA pernah menjual beras melalui Terdakwa, namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan pergi tidak tahu kemana karena setelah itu tidak dapat dihubungi hingga akhirnya tahun 2023 ditangkap oleh polisi;
- Bahwa PT. JOKOWI JAYA menjual beras melalui Terdakwa sekira pada bulan November 2019 di dusun II Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tersebut menjual sebanyak 297.100 Kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di PT. JOKOWI JAYA, sehingga barang masuk dan barang keluar saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di jual kemana beras tersebut, namun yang saksi tahu bahwasanya beras tersebut di jual ke pulau jawa oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang baru di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp507.680.000,00 (lima ratus tujuh enam ratus delapan puluh ribu

halaman 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari sebesar Rp1.956.020.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dimana hasil tersebut sesuai dengan nota barang dan angkutan selama 10 (sepuluh) nota/angkutan yang ada;

- Bahwa kebiasaan yang biasanya dalam jual beli beras tersebut biasanya ada yang langsung di bayar/ cas, dan ada yang jatuh tempo, yang mana tempo yang di berikan dari pihak PT. JOKOWI JAYA Tersebut selama 7 (tujuh) hari/ 1 minggu;

- Bahwa dalam mekanisme pembayaran bisa langsung dengan Saudara Jokowi Jaya dan bisa langsung ke kasir atau saksi sendiri selaku kasir, namun ketika dalam pembayaran langsung ke Saudara Jokowi Jaya, saksi selaku kasir selalu mengetahui;

- Bahwa total kerugian sebanyak Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa yang saksi tahu baru 3 (tiga) Nota yang telah dibayarkan oleh Terdakwa, untuk yang 7 (tujuh) Nota belum di bayarkan yaitu :

- Untuk tanggal 20 November 2019 sebanyak 36.150 kg dengan Rincian : untuk yang 7000 Kg di harga dengan harga Rp7.000,00 /Kg dan sebanyak 29.150 Kg di harga dengan harga Rp6.000,00 /Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayar sebesar Rp223.900.000,00;

- Untuk tanggal 20 November 2019 sebanyak 22.860 kg dengan Rincian : untuk yang 5000 Kg di harga dengan harga Rp7.000,00 /Kg dan sebanyak 17.860 Kg di harga dengan harga Rp6.000,00 /Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayar sebesar Rp142.160.000,00;

- Untuk tanggal 21 November 2019 sebanyak 23.270 kg dengan Rincian : untuk yang 5000 Kg di harga dengan harga Rp6400,00 /Kg dan sebanyak 18270Kg di harga dengan harga Rp6.000,00 /Kg. Jadi total penjualan beras yang harus di bayarkan sebesar Rp141.620.000,00;

Total yang dibayarkan apabila dijumlah sebanyak Rp507.680.000,00 (lima ratus tujuh enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata menjanjikan dapat membantu menjual barang berupa beras dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut sebagian tidak disetorkan kepada pemilik akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) milik pabrik PP Jokowi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Jokowi Jaya hanya sebatas hubungan mitra kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah di perintahkan untuk menjual miliknya Saudara Jokowi Jaya sekira Bulan November 2019 di Pabrik Penggilingan Beras milik Saudara Jokowi Jaya yang beralamatkan di Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa jumlah beras milik Saudara Jokowi Jaya tersebut kurang lebih sebesar 300 (tiga ratus) ton karena Terdakwa lupa angka pastinya;
- Bahwa 10 (sepuluh) Nota penjualan Beras dari Pabrik JOKOWI JAYA, dan 10 (sepuluh) Surat Jalan dari Pabrik JOKOWI JAYA, adalah Nota beras milik Saudara Jokowi Jaya yang Terdakwa jual ke Pulau Jawa;
- Bahwa beras milik Saudara Jokowi Jaya tersebut ada yang Terdakwa jual sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Rp6.500,00 (enam ribu rupiah), Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) dan Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual beras tersebut di Cirebon, Kediri, Demak dan Sragen namun Terdakwa lupa dan tidak ada bukti penjualan beras tersebut;
- Bahwa rincian oprasional Untuk pembayaran Kendaraan kurang lebih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), untuk Biaya bongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muat kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas uta rupiah), biaya Karung kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), susutan kurang lebih sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Jokowi Jaya pada saat itu Saudara Jokowi Jaya meminta untuk menjualkan beras miliknya, dan akan di bayar setelah beras tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saudara Jokowi Jaya kalau dalam menjualkan beras tersebut rugi karena kualitas berasnya tidak baik dan Terdakwa menjelaskan kalau Saudara Jokowi Jaya tidak keberatan dengan kerugian tersebut, namun hasil penjualan yang lain Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran hasil menjual beras kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak memiliki buktinya untuk diberikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena belum bisa bertanggungjawab dengan saksi Jokowi Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tidak Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- Surat Perintah Penyitaan nomor : SP-1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan Total 23.270 kg.
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan total 23.270 kg dengan total uang Rp.141.620.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 22.860 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 22.860 kg dengan total uang Rp.142.160.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 36.150 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 36.150 kg dengan total uang Rp.223.900.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan Total 36.020 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan total 36.020 kg dengan total uang Rp.243.140.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 25.080 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 25.080 kg dengan total uang Rp.163.760.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 29.050 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 29.050 kg dengan total uang Rp.189.750.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan Total 36.710 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 36.710 kg dengan total uang Rp.245.970.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 25.370 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 25.370 kg dengan total uang Rp.172.590.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 26.060 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 26.060 kg dengan total uang Rp.177.420.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 36.530 kg

halaman 15 dari 25 halaman

Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 36.530 kg dengan total uang Rp.255.710.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata menjanjikan dapat membantu menjual barang berupa beras dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut sebagian tidak disetorkan kepada pemilik akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) milik pabrik PP Jokowi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Jokowi Jaya hanya sebatas hubungan mitra kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah di perintahkan untuk menjual miliknya Saudara Jokowi Jaya sekira Bulan November 2019 di Pabrik Penggilingan Beras milik Saudara Jokowi Jaya yang beralamatkan di Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa jumlah beras milik Saudara Jokowi Jaya tersebut kurang lebih sebesar 300 (tiga ratus) ton karena Terdakwa lupa angka pastinya;
- Bahwa 10 (sepuluh) Nota penjualan Beras dari Pabrik JOKOWI JAYA, dan 10 (sepuluh) Surat Jalan dari Pabrik JOKOWI JAYA, adalah Nota beras milik Saudara Jokowi Jaya yang Terdakwa jual ke Pulau Jawa;
- Bahwa beras milik Saudara Jokowi Jaya tersebut ada yang Terdakwa jual sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Rp6.500,00 (enam ribu rupiah), Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) dan Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual beras tersebut di Cirebon, Kediri, Demak dan Sragen namun Terdakwa lupa dan tidak ada bukti penjualan beras tersebut;
- Bahwa rincian oprasional Untuk pembayaran Kendaraan kurang lebih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), untuk Biaya bongkar Muat kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas uta rupiah), biaya

halaman 16 dari 25 halaman

Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Gns



Karung kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), susutan kurang lebih sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Jokowi Jaya pada saat itu Saudara Jokowi Jaya meminta untuk menjualkan beras miliknya, dan akan di bayar setelah beras tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saudara Jokowi Jaya kalau dalam menjualkan beras tersebut rugi karena kualitas berasnya tidak baik dan Terdakwa menjelaskan kalau Saudara Jokowi Jaya tidak keberatan dengan kerugian tersebut, namun hasil penjualan yang lain Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran hasil menjual beras kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak memiliki buktinya untuk diberikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena belum bisa bertanggungjawab dengan saksi Jokowi Jaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Jokowi Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang



mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama SUPARMAN Bin SUPONO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUPARMAN Bin SUPONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu dalam arti bertentangan dengan hukum yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sedangkan memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain apabila dikaitkan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MARI No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan sekarang atas barang-barang tersebut (putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pinjam-meminjam, penyewaan, sewa beli, pegadaian, jual beli, dll tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum misalnya menemukan benda di jalan, tertinggalnya barang ketika bertamu, terbawanya barang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa dengan kata-kata menjanjikan dapat membantu menjual barang berupa beras dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut sebagian tidak disetorkan kepada pemilik akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik dan sepengetahuan saksi Jokowi Jaya selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 bertempat di pabrik penggilingan beras yang beralamatkan di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) milik pabrik PP Jokowi;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Jokowi Jaya hanya sebatas hubungan mitra kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah di perintahkan untuk menjual miliknya Saudara Jokowi Jaya sekira Bulan November 2019 di Pabrik Penggilingan Beras milik Saudara Jokowi Jaya yang beralamatkan di Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa jumlah beras milik Saudara Jokowi Jaya tersebut kurang lebih sebesar 300 (tiga ratus) ton karena Terdakwa lupa angka pastinya;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) Nota penjualan Beras dari Pabrik JOKOWI JAYA, dan 10 (sepuluh) Surat Jalan dari Pabrik JOKOWI JAYA, adalah Nota beras milik Saudara Jokowi Jaya yang Terdakwa jual ke Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa beras milik Saudara Jokowi Jaya tersebut ada yang Terdakwa jual sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Rp6.500,00 (enam ribu rupiah), Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) dan Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual beras tersebut di Cirebon, Kediri, Demak dan Sragen namun Terdakwa lupa dan tidak ada bukti penjualan beras tersebut;

Menimbang, bahwa rincian oprasional Untuk pembayaran Kendaraan kurang lebih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), untuk Biaya bongkar Muat kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas uta rupiah), biaya Karung kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), susutan kurang lebih sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Jokowi Jaya pada saat itu Saudara Jokowi Jaya meminta untuk menjualkan beras miliknya, dan akan di bayar setelah beras tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saudara Jokowi Jaya kalau dalam menjualkan beras tersebut rugi karena kualitas berasnya tidak baik dan Terdakwa menjelaskan kalau Saudara Jokowi Jaya tidak keberatan dengan kerugian tersebut, namun hasil penjualan yang lain Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Jokowi Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.448.340.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- Surat Perintah Penyitaan nomor : SP-1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan Total 23.270 kg.
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan total 23.270 kg dengan total uang Rp.141.620.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 22.860 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 22.860 kg dengan total uang Rp.142.160.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 36.150 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 36.150 kg dengan total uang Rp.223.900.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan Total 36.020 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan total 36.020 kg dengan total uang Rp.243.140.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 25.080 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 25.080 kg dengan total uang Rp.163.760.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 29.050 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 29.050 kg dengan total uang Rp.189.750.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan Total 36.710 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 36.710 kg dengan total uang Rp.245.970.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 25.370 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 25.370 kg dengan total uang Rp.172.590.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 26.060 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 26.060 kg dengan total uang Rp.177.420.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 36.530 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 36.530 kg dengan total uang Rp.255.710.000.

Yang telah disita secara sah dan patut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Joko Wijaya Anak Dari Udin Sopiyan;
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Bin SUPONO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN Bin SUPONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Perintah Penyitaan nomor : SP-1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan Total 23.270 kg.
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 21 November 2019 dengan total 23.270 kg dengan total uang Rp.141.620.000
 - 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 22.860 kg
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 22.860 kg dengan total uang Rp.142.160.000
 - 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan Total 36.150 kg
 - 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 20 November 2019 dengan total 36.150 kg dengan total uang Rp.223.900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan Total 36.020 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 24 Desember 2019 dengan total 36.020 kg dengan total uang Rp.243.140.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 25.080 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 25.080 kg dengan total uang Rp.163.760.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan Total 29.050 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 12 Desember 2019 dengan total 29.050 kg dengan total uang Rp.189.750.000
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan Total 36.710 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 36.710 kg dengan total uang Rp.245.970.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 25.370 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 25 Desember 2019 dengan total 25.370 kg dengan total uang Rp.172.590.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 26.060 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 26.060 kg dengan total uang Rp.177.420.000.
- 1 Lembar Surat Jalan dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan Total 36.530 kg
- 1 Lembar Nota dari Penggilingan Padi Jokowi Jaya kepada EMAN tanggal 04 Januari 2020 dengan total 36.530 kg dengan total uang Rp.255.710.000.

Terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H H.